

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE TBK**

Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2015  
Waktu : Pukul 15.33 – 15.56 WIB  
Tempat : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,  
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke 3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Penegasan kembali atas persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang telah disetujui dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 9 Mei 2014, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
4. Penegasan kembali atas persetujuan rencana Perseroan untuk menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun Danapera.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Henry Suparman selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI

- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Andre Frelly Ering selaku Direktur Independen Perseroan

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.031.013.127 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,11% dari total 9.326.826.088 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	8.031.013.127 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
Mata Acara II	8.030.764.173 saham (99,997% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	248.954 saham (0,003% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
Mata Acara III	8.030.764.173 saham (99,997% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	248.954 saham (0,003% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
Mata Acara IV	8.030.954.173 saham (99,997% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	58.954 saham (0,001% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Merubah Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi menjadi sebagai berikut:

Lama	Baru
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.	6. 2 (dua) anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

2. Menyetujui untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain di bidang pasar modal dan menyatakan kembali perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam Rancangan Poin-Poin Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) dan (2) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

#### Mata Acara Kedua

Menyetujui rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

#### Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk menegaskan kembali rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.

#### Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk menegaskan kembali rencana Perseroan untuk menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun Danapera.

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 5 Juni 2015  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk  
Direksi



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDER  
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE TBK**

**The Board of Directors of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (the “Company”)**, hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholder (the “Meeting”) on:

Day/Date : Wednesday, 03 June 2015  
Time : 15.33 – 15.56 WIB  
Place : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,  
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

The Meeting was convened with the following agendas:

1. The amendment of Company’s Article of Association.
2. Approval for granting of guarantees on all or most of the Company’s assets and/or granting of guarantees (Corporate Guarantee) of Company’s subsidiary, in the form of guaranty granted by the Company and/or Company’s subsidiary, or guaranty of all or most of Company’s and/or Company’s subsidiary assets regarding facility from the third party in the amount that considered sufficient by the Board of Directors, in accordance with the applicable regulation from Financial Service Authority.
3. Reaffirmation the granting authority to increase the Company’s capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 10% (ten percent) of the Company’s paid up capital, which has been approved in the EGMS resolution dated May 9, 2014, in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.
4. Reaffirmation the approval of Company to be a founding partner of the Dana Pensiun Danapera.

A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting are:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

- Mr. Henry Suparman as the Commissioner of the Company
- Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company

**BOARD OF DIRECTORS**

- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice President Director of the Company
- Mr. Andre Frelly Ering as the Independent Director of the Company

B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.031.013.127 shares with valid voting rights, equivalent to 86,11% of a total 9.326.826.088 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting. There was no question from shareholders and/or its authorized proxies in all Agenda.

D. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolution would be resolved by the way of voting.

E. The result of the Resolution

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Mata Acara I	8.031.013.127 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting)	-	4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting)
Mata Acara II	8.030.764.173 shares (99,997% of the total valid and attended in the Meeting)	248.954 shares (0,003% of the total valid and attended in the Meeting)	4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting)
Mata Acara III	8.030.764.173 shares (99,997% of the total valid and attended in the Meeting)	248.954 shares (0,003% of the total valid and attended in the Meeting)	4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting)
Mata Acara IV	8.030.954.173 shares (99,997% of the total valid and attended in the Meeting)	58.954 shares (0,001% of the total valid and attended in the Meeting)	4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting)

F. The summary of the Meeting Resolution was as follows:

First Agenda

1. Amend Article 16 paragraph 6 of the Article of Association regarding Duty and Authority of the Board of Directors to be as follows:

Before	After
<p>6. a. The President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to legally represent the Company;</p> <p>b. In case the President Director is not present or prevented for any reason whatsoever, which matter need not be proven to third parties, 2 (two) other membership of the Board of Directors shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to legally represent the Company.</p>	<p>6. 2 (two) members of the Board of Directors acting for and behalf of the Board of Directors and lawfully represent the Company.</p>

2. Approved the changes of amendment of the Articles of Association to conform with the Financial Services Authority regulations and other regulations in the field of capital markets and restate the entire Articles of Association with sentence structure detail of each chapter amendments as contained in the meeting materials that have been distributed to shareholders before this meeting conducted.
3. Granted the power and authority with right of substitution to the Board of Directors to perform any action with respect to changes in the Articles of Association of the Company mentioned above, to compile and restate the Articles of Association as stated on point number one (1) and two (2) above, including but not limited to make or request to be made and to sign any deed related thereof, as well as to carry out procedures to obtain the approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and perform actions that are deemed necessary and useful with no exception.

#### Second Agenda

Approved the plan to provide a guarantee over all or most of the assets of the Company and/or the provision of guarantees (Corporate Guarantee) by the Company's subsidiary, either in the form of guarantee to be provided by the Company and/or Company's subsidiary, as well as collateral in the form of assets related to the Company and/or Company's subsidiary, which represent all of most the assets of the Company in order to receive loan from the third party in a number considered reasonable to the Board of Directors, by taking in account the provision of the Regulation of Financial Services Authority.

#### Third Agenda

Approved the reaffirmation of Company's plan to increase Capital Without Pre-emptive right by issuing a maximum of 10% (ten percent) of the total issued an fully paid shares in the Company, by complying with the provision in the law and regulation of the capital market, particularly the Regulation of Financial Services Authority No. 38/POJK.04/2014 regarding Capital Increases Without Pre-emptive Right.

#### Fourth Agenda

Approved the reaffirmation of the Company's plan to become a founding partner at Dana Pensiun Danapera.

Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.

Jakarta, 5 June 2015  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk  
Board of Directors